



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Yudha Susanto Bin Harjanto ;
2. Tempat lahir : Sukoharjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cucukan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wirogunan,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Guntur Yudha Susanto Bin Harjanto ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang.
 - 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan terdakwa **GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya terjadi pada tahun 2021 bertempat di depan ruko bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bekerja sebagai juru parkir di depan ruko Bilyard terminal baru Kartasura, kemudian pada saat terdakwa sedang menjaga tempat parkir terdakwa minum minuman keras jenis ciu sehingga membuat terdakwa mabuk, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat saksi BIBIT SETYO (korban) datang dan memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa menyapa saksi BIBIT SETYO dan meminta uang parkir, karena sudah saling kenal serta sering bertemu saksi BIBIT SETYO memberikan uang parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi BIBIT SETYO agar sesekali memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saksi BIBIT SETYO tidak memberikan uang permintaan terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi BIBIT SETYO bahwa terdakwa ingat saat dulu terdakwa dan saksi BIBIT SETYO menjadi warga binaan di Rutan Surakarta, saksi BIBIT sering menghina terdakwa namun saksi BIBIT tidak menjawab dan pergi masuk kedalam ruko Bilyard sehingga membuat terdakwa emosi kemudian karena terdakwa emosi dan dalam keadaan mabuk selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BIBIT SETYO masuk kedalam ruko bilyard lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning diatas kursi pengunjung kemudian gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk menusuk saksi BIBIT SETYO namun pada saat itu saksi BIBIT dapat menghindar kemudian saksi BIBIT berlari kedepan ruko bilyard dan terjatuh sedangkan terdakwa mengejar saksi korban lalu saat saksi BIBIT terjatuh, terdakwa menganiaya saksi BIBIT dengan menusuk-nusukkan gunting yang terdakwa bawa tersebut secara membabi buta kearah tubuh saksi BIBIT sehingga saksi BIBIT mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga dan saksi BIBIT dibawa warga ke rumah sakit sedangkan terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kartasura untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BIBIT SETYO tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sehingga disarankan untuk beristirahat selama 1 (satu) minggu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widyo Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta menerangkan sebagai berikut :
 - Penderita datang di RS. Kasih Ibu dalam keadaan sadar.
 - Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman ± 1 cm di punggung belakang kanan.
 - Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman ± 1 cm di punggung kiri atas.
 - Luka terbuka diameter 0,5 cm tepi tidak beraturan kedalaman $\pm 0,5$ cm di daerah bahu kiri atas.
 - Luka lecet didaerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
 - Luka lecet di daerah punggung bawah sebelah kiri tepi tidak beraturan.
 - Luka lecet didaerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
 - Luka lecet di daerah dada sebelah kiri diatas puting susu tepi tidak beraturan.
 - Luka terbuka didaerah lengan kiri atas dengan tepi luka tidak beraturan panjang 3 cm.
 - Luka terbuka didaerah lengan kanan atas sebelah dalam tepi tidak beraturan panjang 3 cm.
- ❖ Karena kelainan-kelainan yang tertulis diatas telah terjadi karena trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya terjadi pada tahun 2021 bertempat di depan ruko bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bekerja sebagai juru parkir di depan ruko Bilyard terminal baru Kartasura, kemudian pada saat terdakwa sedang menjaga tempat parkir terdakwa minum minuman keras jenis ciu sehingga membuat terdakwa mabuk, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat saksi BIBIT SETYO (korban) datang dan memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa menyapa saksi BIBIT SETYO dan meminta uang parkir, karena sudah saling kenal serta sering bertemu saksi BIBIT SETYO memberikan uang parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi BIBIT SETYO agar sesekali memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saksi BIBIT SETYO tidak memberikan uang permintaan terdakwa.
- Selanjutnya Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi BIBIT SETYO bahwa terdakwa ingat saat dulu terdakwa dan saksi BIBIT SETYO menjadi warga binaan di Rutan Surakarta, saksi BIBIT sering menghina terdakwa namun saksi BIBIT tidak menjawab dan pergi masuk kedalam ruko Bilyard sehingga membuat terdakwa emosi kemudian karena terdakwa emosi dan dalam keadaan mabuk selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BIBIT SETYO masuk kedalam ruko bilyard lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning diatas kursi pengunjung kemudian gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk menusuk saksi BIBIT SETYO namun pada saat itu saksi BIBIT dapat menghindari kemudian saksi BIBIT berlari kedepan ruko bilyard dan terjatuh sedangkan terdakwa mengejar saksi korban lalu saat saksi BIBIT terjatuh, terdakwa menganiaya saksi BIBIT dengan menusuk-nusukkan gunting yang terdakwa bawa tersebut secara membabi buta kearah tubuh saksi BIBIT sehingga saksi BIBIT mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga dan saksi BIBIT dibawa warga ke rumah sakit sedangkan terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kartasura untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BIBIT SETYO (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widyo Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta menerangkan sebagai berikut :
 - Penderita datang di RS. Kasih Ibu dalam keadaan sadar.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman \pm 1 cm di punggung belakang kanan.
- Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman \pm 1 cm di punggung kiri atas.
- Luka terbuka diameter 0,5 cm tepi tidak beraturan kedalaman \pm 0,5 cm di daerah bahu kiri atas.
- Luka lecet di daerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung bawah sebelah kiri tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah dada sebelah kiri diatas puting susu tepi tidak beraturan.
- Luka terbuka di daerah lengan kiri atas dengan tepi luka tidak beraturan panjang 3 cm.
- Luka terbuka di daerah lengan kanan atas sebelah dalam tepi tidak beraturan panjang 3 cm.
- ❖ Karena kelainan-kelainan yang tertulis diatas telah terjadi karena trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BIBIT SETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar ;
 - **Bahwa** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB di depan ruko Bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo saksi menjadi korban penganiayaan;
 - **Bahwa** yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa yang bernama GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO;
 - **Bahwa** Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa datang ke dalam ruko Bilyard untuk mencari saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah gunting warna pink kombinasi kuning yang berada di atas kurs kemudian gunting tersebut ditusukkan ke arah saksi namun saksi dapat menghindari, kemudian saksi lari ke depan ruko dan saksi terjatuh, kemudian terdakwa mengejar saksi dan pada saat saksi terjatuh, terdakwa menusuk-nusukkan gunting yang terdakwa bawa secara membabi buta ke arah tubuh saksi sehingga saksi mengalami luka-luka;

- **Bahwa** Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah gunting warna pink kombinasi kuning;
- **Bahwa** akibat dari Penganiayaan tersebut saksi mengalami luka tusuk di lengan kanan, luka tusuk di dada atas sebelah kiri, luka tusuk di bahu kiri, luka tusuk di lengan kiri, luka tusuk di punggung kiri, luka tusuk di pinggang kiri dan luka tusuk di punggung kanan dan karena luka-luka tersebut saksi banyak mengeluarkan darah sehingga saksi mendapat rawat jalan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dan saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- **Bahwa** awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 10.45 WIB saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke Terminal Baru Jartasura untuk bermain Bilyard kemudian setibanya di tempat parkir di depan ruko Bilyard Terminal Baru Kartasura saksi memarkir sepeda motor saksi kemudian Terdakwa selaku juru parkir menghampiri saksi dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa meminta uang parkir kepada saksi dan saksi berikan uang parkir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mau menuruti permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam ruko bilyard dan meninggalkan terdakwa ;
- **Bahwa** kemudian Terdakwa datang ke dalam ruko Bilyard untuk mencari saksi kemudian mengambil sebuah gunting warna pink kombinasi kuning yang berada di atas kursi kemudian gunting tersebut ditusukkan ke arah saksi namun saksi dapat menghindari, kemudian saksi lari ke depan ruko dan saksi terjatuh, kemudian terdakwa mengejar saksi dan pada saat saksi terjatuh terdakwa menusuk-nusukkan gunting yang terdakwa bawa secara membabi buta ke arah tubuh saksi sehingga saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling kenal sejak kami sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Surakarta;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja sebagai juru parkir, terdakwa tidak menggunakan seragam seperti petugas parkir pada umumnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi ditolong oleh teman saksi dan dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta untuk mendapatkan perawatan terhadap luka-luka di tubuh saksi;
 - Bahwa situasi di tempat kejadian pada waktu kejadian ramai dan cuaca cerah siang hari;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan warga di tempat kejadian dan setelah saksi selesai memperoleh perawatan di Rumah Sakit, saksi bersama keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartasura dan Terdakwa sudah dibawa oleh teman-teman saksi di Polsek Kartasura;
 - Bahwa gunting warna pink kombinasi kuning tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk tubuh saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang) adalah pakaian yang saksi kenakan pada saat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **DAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi** dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB di depan ruko Bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah terjadi penganiayaan terhadap seseorang yang bernama BIBIT SETYO;
- Bahwa yang melaukan penganiayaan terhadap Sdr. BIBIT SETYO adalah Terdakwa yang bernama GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang makan di warung hik yang berjarak 10 meter dengan tempat kejadian dan setelah melihat keributan saksi bergegas mendekat ke tempat kejadian dan di sana saksi melihat orang bertato sedang megobrol dengan Sdr. BIBIT SETYO di halaman parkir dimana orang yang bertato tersebut tangan kanannya memegang gunting warna pink kombinasi kuning yang masih terdapat bekas darah ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Sdr. BIBIT SETYO mengalami luka-luka kemudian saksi bersama dengan Sdr. FENDY HARYANTO membawa korban ke Rumah sakit Kasih Ibu Surakarta untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah gunting warna pink kombinasi kuning;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk di lengan kanan, luka tusuk di dada atas sebelah kiri, luka tusuk di bahu kiri, luka tusuk di lengan kiri, luka tusuk di punggung kiri, luka tusuk di pinggang kiri dan luka tusuk di punggung kanan dan karena luka-luka tersebut korban banyak mengeluarkan darah sehingga korban mendapat rawat jalan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dan korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja sebagai juru parkir, terdakwa tidak menggunakan seragam seperti petugas parkir pada umumnya;
- Bahwa pada saat kejadian yang menolong korban adalah saksi dan Sdr. FENDY HARYANTO, korban kami bawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada waktu kejadian ramai dan cuaca cerah siang hari;
- Bahwa gunting berwarna pink kombinasi kuning tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk tubuh korban;
- Bahwa1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. FENDY HARYANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB di depan ruko Bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah terjadi penganiayaan terhadap seseorang yang bernama BIBIT SETYO;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BIBIT SETYO adalah Terdakwa yang bernama GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang makan di warung hik yang berjarak 10 meter dengan tempat kejadian dan setelah melihat keributan saksi bergegas mendekat ke tempat kejadian dan di sana saksi melihat orang bertato sedang megobrol dengan Sdr. BIBIT SETYO di halaman parkir dimana orang yang bertato tersebut tangan kanannya memegang gunting warna pink kombinasi kuning yang masih terdapat bekas darah ;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa Sdr. BIBIT SETYO mengalami luka-luka kemudian saksi bersama dengan Sdr. DARYANTO membawa korban ke Rumah sakit Kasih Ibu Surakarta untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah gunting warna pink kombinasi kuning;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk di lengan kanan, luka tusuk di dada atas sebelah kiri, luka tusuk di bahu kiri, luka tusuk di lengan kiri, luka tusuk di punggung kiri, luka tusuk di pinggang kiri dan luka tusuk di punggung kanan dan karena luka-luka tersebut korban banyak mengeluarkan darah sehingga korban mendapat rawat jalan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dan korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja sebagai juru parkir, terdakwa tidak menggunakan seragam seperti petugas parkir pada umumnya;
- Bahwa pada saat kejadian yang menolong korban adalah saksi dan Sdr. DARYANTO, korban kami bawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada waktu kejadian ramai dan cuaca cerah siang hari;
- Bahwa gunting warna pink kombinasi kuning tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk tubuh korban ;
- Bahwa1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang ;
- Bahwa kaos tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB di depan ruko Bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BIBIT SETYO;
- Bahwa Terdakwa pernah divonis hukuman penjara selama 18 bulan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara Penggelapan pada tahun 2011;
- Bahwa ketika korban datang ke ruko Bilyard di Terminal Kartasura Baru dan memarkirkan sepeda motornya, korban memberikan uang parkir kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa ingat bahwa korban pernah menghina Terdakwa saat Terdakwa dan korban menjadi warga binaan di Rutan Surakarta kemudian Terdakwa mencoba untuk meminta uang parkir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun korban tidak mau memberi uang yang Terdakwa minta dan langsung pergi ke dalam ruko bilyard. Kemudian Terdakwa emosi atas sikap korban tersebut ;
- Bahwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa menghampiri korban di dalam ruko Bilyard kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gunting warna pink kombinasi kuning diatas kursi pengunjung kemudian gunting tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk menusuk korban namun saat itu korban dapat menghindar dan lari ke luar ruko dan kemudian terjatuh ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa menganiaya korban dengan cara menusukkan gunting secara membabi buta ke arah tubuh korban kemudian Terdakwa dileraikan oleh warga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah gunting warna pink kombinasi kuning ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gunting warna pink kombinasi kuning tersebut pada saat Terdakwa menghampiri korban masuk ke dalam ruko Bilyard kemudian Terdakwa melihat gunting tersebut berada di atas kursi pengunjung kemudian gunting tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka tusuk di lengan kanan, luka tusuk di dada atas sebelah kiri, luka tusuk di bahu kiri, luka tusuk di lengan kiri, luka tusuk di punggung kiri, luka tusuk di pinggang kiri dan luka tusuk di punggung kanan dan karena luka-luka tersebut korban banyak mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan secara spontan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sedang mabuk kemudian Terdakwa ingat bahwa korban pernah menghina Terdakwa saat Terdakwa dan korban menjadi warga binaan di Rutan Surakarta sehingga Terdakwa emosi terhadap korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah untuk melampiaskan emosi Terdakwa karena mabuk dan Terdakwa teringat ketika dulu masih menjadi warga binaan rutan Surakarta Terdakwa sering dihina oleh korban sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling kenal sejak kami sama-sama menjadi warga binaan di Rutan Surakarta;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada waktu kejadian ramai dan cuaca cerah siang hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kami di lerai oleh warga, korban dibawa ke Rumah Sakit dan Terdakwa diamankan oleh warga kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Kartasura oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengenali gunting warna pink kombinasi kuning ;
- Bahwa gunting tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang adalah pakaian yang dipakai oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian kepada korban, namun korban tidak mau dan ingin melanjutkan perkara ini melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang ;
- 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengaukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widyo Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta menerangkan sebagai berikut :

- Penderita datang di RS. Kasih Ibu dalam keadaan sadar.
- Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman ± 1 cm di punggung belakang kanan.
- Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman ± 1 cm di punggung kiri atas.
- Luka terbuka diameter 0,5 cm tepi tidak beraturan kedalaman $\pm 0,5$ cm di daerah bahu kiri atas.
- Luka lecet di daerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung bawah sebelah kiri tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah dada sebelah kiri diatas puting susu tepi tidak beraturan.
- Luka terbuka di daerah lengan kiri atas dengan tepi luka tidak beraturan panjang 3 cm.
- Luka terbuka di daerah lengan kanan atas sebelah dalam tepi tidak beraturan panjang 3 cm.

Karena kelainan-kelainan yang tertulis diatas telah terjadi karena trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan ruko bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi korban ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bekerja sebagai juru parkir di depan ruko Bilyard terminal baru Kartasura ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang menjaga tempat parkir terdakwa minum minuman keras jenis ciu sehingga membuat terdakwa mabuk ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat saksi BIBIT SETYO (korban) datang dan memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa menyapa saksi BIBIT SETYO dan meminta uang parkir, karena sudah saling kenal serta sering bertemu saksi BIBIT SETYO memberikan uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi BIBIT SETYO agar sesekali memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saksi BIBIT SETYO tidak memberikan uang permintaan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi BIBIT SETYO bahwa terdakwa ingat saat dulu terdakwa dan saksi BIBIT SETYO menjadi warga binaan di Rutan Surakarta, saksi BIBIT sering menghina terdakwa namun saksi BIBIT tidak menjawab dan pergi masuk kedalam ruko Bilyard sehingga membuat terdakwa emosi ;
- Bahwa kemudian karena terdakwa emosi dan dalam keadaan mabuk selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BIBIT SETYO masuk kedalam ruko bilyard lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning diatas kursi pengunjung ;
- Bahwa kemudian gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk menusuk saksi BIBIT SETYO namun pada saat itu saksi BIBIT dapat menghindar kemudian saksi BIBIT berlari kedepan ruko bilyard dan terjatuh sedangkan terdakwa mengejar saksi korban lalu saat saksi BIBIT terjatuh, terdakwa menganiaya saksi BIBIT dengan menusuk-nusukkan gunting yang terdakwa bawa tersebut secara membabi buta kearah tubuh saksi BIBIT sehingga saksi BIBIT mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga dan saksi BIBIT dibawa warga ke rumah sakit sedangkan terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kartasura untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BIBIT SETYO (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widyo Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta menerangkan sebagai berikut :
 - Penderita datang di RS. Kasih Ibu dalam keadaan sadar.
 - Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman \pm 1 cm di punggung belakang kanan.
 - Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman \pm 1 cm di punggung kiri atas.
 - Luka terbuka diameter 0,5 cm tepi tidak beraturan kedalaman \pm 0,5 cm di daerah bahu kiri atas.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet didaerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung bawah sebelah kiri tepi tidak beraturan.
- Luka lecet didaerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah dada sebelah kiri diatas puting susu tepi tidak beraturan.
- Luka terbuka didaerah lengan kiri atas dengan tepi luka tidak beraturan panjang 3 cm.
- Luka terbuka didaerah lengan kanan atas sebelah dalam tepi tidak beraturan panjang 3 cm.
- ❖ Karena kelainan-kelainan yang tertulis diatas telah terjadi karena trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :



1. Barang siapa ;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Guntur Yudha Susanto Bin Harjanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka" untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur "*sengaja*", maka perbuatan "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*"; ini bersifat alternatif, sehingga cukup



bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widyo Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta menerangkan sebagai berikut :

- Penderita datang di RS. Kasih Ibu dalam keadaan sadar.
- Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman ± 1 cm di punggung belakang kanan.
- Luka terbuka diameter 1 cm tepi tidak beraturan kedalaman ± 1 cm di punggung kiri atas.
- Luka terbuka diameter 0,5 cm tepi tidak beraturan kedalaman $\pm 0,5$ cm di daerah bahu kiri atas.
- Luka lecet di daerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung bawah sebelah kiri tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah punggung tengah atas tepi tidak beraturan.
- Luka lecet di daerah dada sebelah kiri diatas puting susu tepi tidak beraturan.
- Luka terbuka di daerah lengan kiri atas dengan tepi luka tidak beraturan panjang 3 cm.
- Luka terbuka di daerah lengan kanan atas sebelah dalam tepi tidak beraturan panjang 3 cm.

Karena kelainan-kelainan yang tertulis diatas telah terjadi karena trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur *"menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan ruko bilyard Terminal Baru Kartasura, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi korban dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bekerja sebagai juru parkir di depan ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyard terminal baru Kartasura kemudian pada saat terdakwa sedang menjaga tempat parkir terdakwa minum minuman keras jenis ciu sehingga membuat terdakwa mabuk selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat saksi BIBIT SETYO (korban) datang dan memarkirkan sepeda motornya lalu terdakwa menyapa saksi BIBIT SETYO dan meminta uang parkir, karena sudah saling kenal serta sering bertemu saksi BIBIT SETYO memberikan uang parkir sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi BIBIT SETYO agar sesekali memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saksi BIBIT SETYO tidak memberikan uang permintaan terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi BIBIT SETYO bahwa terdakwa ingat saat dulu terdakwa dan saksi BIBIT SETYO menjadi warga binaan di Rutan Surakarta, saksi BIBIT sering menghina terdakwa namun saksi BIBIT tidak menjawab dan pergi masuk kedalam ruko Bilyard sehingga membuat terdakwa emosi kemudian karena terdakwa emosi dan dalam keadaan mabuk selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BIBIT SETYO masuk kedalam ruko bilyard lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning diatas kursi pengunjung kemudian gunting tersebut terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk menusuk saksi BIBIT SETYO namun pada saat itu saksi BIBIT dapat menghindar kemudian saksi BIBIT berlari kedepan ruko bilyard dan terjatuh sedangkan terdakwa mengejar saksi korban lalu saat saksi BIBIT terjatuh, terdakwa menganiaya saksi BIBIT dengan menusuk-nusukkan gunting yang terdakwa bawa tersebut secara membabi buta kearah tubuh saksi BIBIT sehingga saksi BIBIT mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah setelah itu terdakwa dileraikan oleh warga dan saksi BIBIT dibawa warga ke rumah sakit sedangkan terdakwa kemudian diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kartasura untuk proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BIBIT SETYO (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widyo Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai saksi Bibit Setyo dimana Terdakwa telah dengan sengaja mengambil gunting dan menusuk-nusukkannya ke saksi Bibit Setyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*sengaja*" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka” telah terpenuhi;

3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syabandrio Widy Utomo serta mengetahui dr. Ndarumurti Pangesti, SpPD-KEMD selaku Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dengan kesimpulan jika kelainan yang diderita Terdakwa diakibatkan karena trauma benda tumpul dan kelainan tersebut tidak menjadi sebab atau tidak terganggu dalam menjalankan tugasnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapatlah Majelis Hakim membuat suatu kesimpulan berdasarkan hukum apakah perbuatan Terdakwa tergolong melukai berat orang lain ataukah tidak. Pengertian luka berat yang dimaksud Pasal 90 KUHP adalah macam-macam luka berat, sehingga dari macam-macam luka berat dimaksud tidaklah harus semuanya untuk dibuktikan, melainkan hanya mencocokkan salah satu atau lebih dengan peristiwa kongkrit yang terjadi. Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan luka tusuk pada beberapa bagian tubuh saksi korban namun korban masih dapat menjalankan aktifitasnya dimana hal tersebut tidak dapat dikategorikan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang melukai korban tidaklah dapat dimaknai sebagai mengakibatkan luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur menyebabkan luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut



Umum, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dari Penuntut Umum adalah memiliki kesamaan unsur sebagai inti delik sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dikecualikan atas unsur mengakibatkan luka berat yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, serta dakwaan subsidair dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah merujuk pada satu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga unsur barangsiapa, unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang telah terpenuhi dalam dakwaan primair diambil alih segala pertimbangannya dan dipergunakan dalam dakwaan subsidair, untuk itu unsur mengenai barangsiapa, unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dalam dakwaan subsidair dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang.
- 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning.

Oleh karena barang bukti merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai fisik saksi korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa GUNTUR YUDHA SUSANTO Bin HARJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi hitam merk Brooklyn yang terdapat bekas darah dan berlubang.
 - 1 (satu) buah gunting warna pink kombinasi kuning.
dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, S.H.,Mba, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh , Nanik Setyowati, S.H..Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Ttd

Deni Indrayana, S.H., M.H..

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nasyiatun Fadlilah, SH.,MBA